



UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR / KEPALA UKK PPM CEP-CCIT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG :
PENGAKUAN ATAS PRESTASI ATAU KONTRIBUSI SISWA CEP-CCIT FTUI
NOMOR : 20 TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kecakapan secara komprehensif, siswa perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kompetisi, pelatihan, *workshop*, dan kegiatan akademis/non akademis lainnya;
- b. Bahwa dalam rangka memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan pengakuan/penghargaan atas prestasi atau kontribusi siswa;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur CEP-CCIT FTUI.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor: 653/D/SK/FTUI/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 perihal Pembentukan Pusat Komputasi dan Teknologi Informasi (*Center for Computing & Information Technology*) Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:1369/ SK/R/UI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Nama Unit Usaha di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1020/SK/R/UI/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Alih Bentuk *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Nomor: 265 Tahun 2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Pengangkatan Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* Fakultas Teknik Universitas Indonesia Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGAKUAN ATAS PRESTASI ATAU KONTRIBUSI SISWA CEP-CCIT FTUI.
- KESATU : Siswa CEP-CCIT FTUI yang memperoleh prestasi di bidang akademis /non-akademis atau memberikan kontribusi sebagai instruktur/narasumber dalam kegiatan pelatihan/workshop selama menjadi siswa CEP-CCIT FTUI berhak memperoleh nilai pengakuan atas prestasi atau kontribusi tersebut sebesar 10 (sepuluh) poin.
- KEDUA : Kriteria prestasi di bidang akademis /non-akademis yang disebutkan dalam butir KESATU adalah prestasi kompetisi/kejuaraan serendah-rendahnya tingkat kota/universitas/universitas lain atau kompetisi yang diselenggarakan oleh CEP-CCIT FTUI dengan capaian minimal juara harapan 3 (tiga) atau juara khusus secara berkelompok maupun perorangan.



UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

- KETIGA : Kriteria kontribusi sebagai instruktur/narasumber dalam kegiatan pelatihan/*workshop* sebagaimana disebutkan dalam butir KESATU termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan "Ngobar" (Ngoding Bareng) atau "Ngoprek" (Ngobrol sambil Praktek) atau kegiatan *workshop* lain yang diselenggarakan oleh CEP-CCIT FTUI secara berkelompok maupun perorangan.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut terkait kebijakan ini dapat dilihat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 3 Juni 2024

Direktur (Kepala UKK-PPM),



Prof. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc., IPU
NIP 198105142012121001





UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

Lampiran Surat Keputusan Direktur CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Nomor : 20 Tahun 2024
Pengakuan atas Prestasi atau Kontribusi Siswa CEP-CCIT FTUI

KETENTUAN PENGAKUAN ATAS PRESTASI / KONTRIBUSI SISWA CEP-CCIT FTUI

1. Satu prestasi/kontribusi diakui satu kali untuk satu mata ajar tertentu.
2. Poin pengakuan tidak dapat diakumulasi pada satu mata ajar tertentu.
3. Pengakuan diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh siswa.
4. Permohonan pengakuan diajukan dengan menyerahkan formulir permohonan perbaikan nilai mata ajar disertai salinan identitas berfoto (KTP/SIM/KTS) dan salinan bukti sertifikat atas prestasi/kontribusi yang telah diperoleh. Berkas permohonan diserahkan kepada Staf Administrasi Akademik untuk diverifikasi.
5. Setelah disetujui oleh pengajar, pemohon wajib menunjukkan bukti sertifikat asli untuk diberikan "granted marker" pada bagian belakang sertifikat asli sebagai salah satu pernyataan pengesahan atas pengakuan prestasi.
6. Setiap prestasi/kontribusi yang dinyatakan sah akan diakui dengan nilai pengakuan sebesar 10 poin dan dapat digunakan untuk menambah poin nilai mata ajar.
7. Poin pengakuan dapat dipergunakan untuk menambah nilai ISAS/Project/Proyek/Tugas/MT/UTS/UAS, namun tidak termasuk nilai Proyek Akhir Magang/Data Analytics atau Proyek Akhir lainnya.